

SKRIPSI

KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR



Diajukan oleh:

RISTIANA FITRIA AZIZAH
NIM. 2010211320068

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RISTIANA FITRIA AZIZAH
NIM. 2010211320068

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR

Diajukan Oleh:

Ristiana Fitria Azizah

NIM. 2010211320068

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



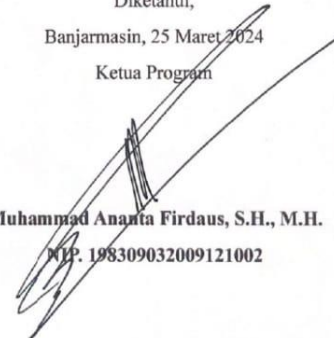
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

Diketahui,

Banjarmasin, 25 Maret 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR

Diajukan oleh

Ristiana Fitria Azizah

NIM. 2010211320068

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 163/4118.111/Sp/2024
Tanggal 25 MAR 2024

Disahkan,

Dekan

The block contains the official red circular stamp of Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). The stamp features a central emblem with a sun and a crescent moon, surrounded by the university's name in Indonesian and English. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 18 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 570/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ristiana Fitria Azizah
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211320068
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang, 18 Desember 2001
Program Kekhususan	: PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum	: Hukum Tata Negara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,



Ristiana Fitria Azizah

NIM. 2010211320068

PERSEMBAHAN

**Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa
dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat
dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan
disayangi**

Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Bapak Moch Zainul Arifin dan Ibu Riyatul Jannah, yang telah mendukung dan membersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Ristiana Fitria Azizah. Februari 2024. **KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR**. Skripsi, Program Sarjana Progam Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Dalam rangka untuk memaksimalkan pemungutan dan pengawasan pajak kepada konten kreator *youtube*, diperlukan aturan hukum yang meminimalisir adanya manipulasi angka penghasilan bagi tiap-tiap individu yang ingin memperkecil bayaran pajaknya. Profesi *Youtuber* dan selebritis dari media sosial menjadi salah satu Wajib Pajak (WP) yang harus dipungut Pajak Penghasilannya (PPh). Hal ini telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. *Youtuber*, influencer atau selebritas media sosial ini tentunya mendapatkan penghasilannya baik dari *Youtube*, *adsense*, maupun iklan-iklan yang diterima atas pekerjaan tersebut. Dengan adanya penghasilan yang cukup besar diraih oleh profesi *Youtuber*, dan karena itu pula *Youtuber* kini diwajibkan membayar pajak. Pun ada *Youtuber* diketahui tidak jujur dengan pembayaran pajaknya pada akhirnya menimbulkan permasalahan norma.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Tipe penelitian ini adalah bersifat aktual dan menggambarkan masalah-masalah yang diselidiki, yaitu pengaturan hukum pajak yang dapat dikenakan pada para konten kreator *youtube* untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statue approach*), dengan menelaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak *youtuber*. Terkait pajak penghasilan, banyak aturan yang berlaku bagi para *Youtuber*, seperti PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri tidak secara khusus mengatur profesi artis media sosial, khususnya *Youtuber*, yang penghasilannya dibagi antara *Google Adsense* dan penghasilan lain seperti Endorsement yang ada.

Belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perpajakan oleh pekerja seni dari media sosial, terlebih khusus dalam bidang pajak penghasilan

(PPh). Seluruh aturan pajak penghasilan dari pekerja seni media sosial tetap berdasar pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara menghitung yang sama dengan bracket-bracket yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh pemerintah.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 menyebutkan siapa saja yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, yayasan. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga mengatur tentang siapa saja yang dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan profesinya, yaitu pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium.

Dasar hukum tertinggi perpajakan adalah Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Hak-hak wajib pajak harus dilindungi dan dihormati dengan sungguh-sungguh, dan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang atau otoriter dalam menegakkan undang-undang perpajakan. Peraturan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan pada profesi *Youtuber* tentunya berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang juga mengatur tentang pajak penghasilan sehingga mengubah tingkat penghasilan kena pajak.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghasilan negara melalui penerapan pajak penghasilan (PPh) pengguna dan konten kreator di *youtube* dan orang yang membuat *youtube* menjadi pekerjaan utama. Dengan penghasilan yang dihasilkan oleh *Youtuber* maka pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk semua yang bekerja sebagai influencer online seperti *Youtuber*, penghasilan mereka yang berada diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib melaporkan dan membayar pajak setiap tahun. *Youtuber* dapat diartikan sebagai jasa yang berkaitan dengan pekerjaan tidak berbayar dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP). Ruang lingkup pekerjaan lepas termasuk musisi, presenter, kru film, foto model, model fashion, aktor panggung, penari, dan banyak lagi. Secara umum tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah pendapatan dari jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha melebihi Rp 4,8miliar, pendapatan dari jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar, setelah hasil penghasilan bersih orang pribadi ditentukan, maka dipotong dari PTKP (Penghasilan Bebas Pajak), tergantung status wajib pajaknya. Jika wajib pajak berhak atas pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dengan peredaran Bruto tertentu peredaran Bruto

x Tarif PPh Final 0,5%.32.



Ristiana Fitria Azizah. Februari 2024. **KEWAJIBAN PAJAK BAGI KONTEN KREATOR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Namun, aturan tersebut tidak berjalan secara maksimal untuk menyerap pajak karena pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami banyak sekali permasalahan, antara lain disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Dalam rangka untuk memaksimalkan pemungutan dan pengawasan pajak kepada konten kreator *youtube*, diperlukan aturan hukum yang meminimalisir adanya manipulasi angka penghasilan bagi tiap-tiap individu yang ingin memperkecil bayaran pajaknya. Profesi *Youtuber* dan selebritis dari media sosial menjadi salah satu Wajib Pajak (WP) yang harus dipungut Pajak Penghasilannya (PPh). Hal ini telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. *Youtuber*, influencer atau selebritas media sosial ini tentunya mendapatkan penghasilannya baik dari *Youtube*, *adsense*, maupun iklan-iklan yang diterima atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian, mereka sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan tidak lepas dari pajak. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan dengan pajak yang dapat dikatakan pada para konten kreator *youtube* dan pengaturan hukum pajak untuk konten kreator melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaturan hukum pajak konten kreator *youtuber* mengacu pada Ketentuan yang berlaku mengenai Pajak Penghasilan (PPh) *youtuber* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak *youtuber*. Terkait pajak penghasilan, banyak aturan yang berlaku bagi para *Youtuber*, seperti PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri tidak secara khusus mengatur profesi artis media sosial, khususnya *Youtuber*, yang penghasilannya dibagi antara *Google Adsense* dan penghasilan lain seperti Endorsement yang ada. Pajak penghasilan *youtuber*, khususnya pajak penghasilan yang diterima melalui *Google Adsense* dapat menggunakan mekanisme NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) serta mekanisme pembukuan umumnya. Tentunya mekanisme ini memudahkan para *youtuber* profesional dalam menghitung pendapatan kotor maupun pendapatan bersih.

Kata Kunci (*keyword*) : konten kreator, pajak, PPh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantarkan saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya Moch. Zainul Arifin dan Riyatul Jannah, yang telah memberikan saran

dan dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. yang telah membantu saya Menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. Yang saya sayangi kedua adik saya Hafid Alfaizi Ubaidillah dan Balqis Khanza Azzahra yang selalu membersamai langkah saya dan menjadi penyemangat saya;
6. Yang saya sayangi sahabat saya Tiara Aziza, Siti Maryam dan Leona Yusda Dinata yang telah membantu saya dan menyemangati saya sehingga bisa berada di titik mengerjakan skripsi;

7. Yang saya sayangi sahabat kuliah saya Della Afrilda Yasmin, Qathrunnada Al Muhyi, Addelina Dinia Reliza, Alya Amani, Aulia Ramandani, Salsabila Febrina, Rachmi Naffisah Ramadhan, Utcoe Maryanzi, yang selalu kebersamai langkah saya dan selalu memberikan dukungan serta sering kali memotivasi saya;
8. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu bertahan dan berusaha keras serta berjuang sejauh ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Tulisan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan	15

C. Tinjauan Umum Tentang <i>Youtuber</i>	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Berkaitan Dengan Pajak yang dapat Dikenakan Pada Para <i>Content creator Youtube</i>	30
B. Pengaturan Hukum Pajak Untuk <i>Content creator</i> Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	35
BAB IV PENUTUP	40
A. Simpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR RUJUKAN	42
RIWAYAT HIDUP.....	45

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

Pajak Penghasilan (PPh)

Tarif Progresif PPh Pasal 21